



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas diri
2. Fotocopy Sertifikat tanah/Akta Jual Beli/Surat Keterangan Tanah/Keterangan lain yang Menunjukkan Obyek Tersebut
3. Surat Keterangan Usulan dari Desa/Kelurahan
4. Surat keterangan Sanggup Membayar Pajak Setiap Tahun
5. Surat Keterangan Bebas Sengketa yang bermaterai
6. Mengisi Formulir SPOP/LSPOP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru ke Badan Pendapatan Daerah melalui pelayanan PBB setempat.
2. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. dalam hal berkas permohonan pendaftaran belum lengkap, berkas pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap Petugas Pelayanan PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang kemudian diteruskan kepada Pejabat yang Berwenang Untuk disetujui dan diproses lebih lanjut.
3. Pelaksana melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP / LSPOP dan Pencetakan SPPT
4. Petugas Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima
5. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan